



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Lepriadi bin Matahan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Balian, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

dan

Eni binti Gusman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Balian, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 424/Pdt.P/2021/PA.Kag, telah mengajukan permohonan isbat nikah (pengesahan pernikahan) telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Juni 2007 di Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Gusman, dengan maskawin berupa berupa 1 suku emas, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Johan bin Romli dan Sukarman bin Johan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus

gadis;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dikaruniai 2 orang anak bernama Chelsea dan Rendy

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

3. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

4. Bahwa, untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus penerbitan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka mohon agar Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Lepriadi bin Matahan**) dengan Pemohon II (**Eni binti Gusman**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2007 di Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Pernikahan/ Istbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kayuagung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Pernikahan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1602210705120050 tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah di-

cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi :

1. **Romansi bin Masan**, umur 59 tahun, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 02 Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 8 Juni 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Gusman.;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Johan bin Romli dan Sukarman bin Johan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa 1 suku emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dikaruniai 2 orang anak bernama Chelsea dan Rendy;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Usman Adam bin Adam**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Balian Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 8 Juni 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Gusman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Johan bin Romli dan Sukarman bin Johan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa 1 suku emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dikaruniai 2 orang anak bernama Chelsea dan Rendy;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil perohonan yaitu ingin agar pernikahan mereka berdua disahkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dan dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pernikahan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang pernikahan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada tanggal 8 Juni 2007, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Gusman, dengan maskawin berupa berupa 1 suku emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Johan bin Romli dan Sukarman bin Johan., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang-orang dewasa yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 Februari 2010 di Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Gusman, dengan maskawin berupa berupa 1 suku emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Johan bin Romli dan Sukarman bin Johan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dikaruniai 2 orang anak bernama Chelsea dan Rendy;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat pernikahan sah lainnya dengan pihak lain;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
8. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum pernikahan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d. adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan pernikahan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa terkait ketentua huruf c dan d Pasal 14 Kompilasi HUKum Islam tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, sebagai berikut:

**عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَأَيْمًا
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.
(ابو داود الطيالسي)**

Artinya: Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang menikah tanpa waii

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) lah wali bagi wanita yang tidak punya wali". [HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi]

Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a-quo* ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, suatu pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam;"

Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a-quo*, ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara *a-quo*, Hakim Tunggal perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab* kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 298 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya (tentang adanya pernikahan dengan seseorang), maka berlaku tetaplah baginya adanya pernikahannya dan kewarisannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan doktrin hukum Islam dalam bentuk pendapat Ulama Fiqih sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5 yang terungkap dari kesaksian para saksi yang diajukan para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a-quo*, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sabagai suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak bernama Dikaruniai 2 orang anak bernama Chelsea dan Rendy tanpa adanya pihak lain yang keberatan terhadap hubungan tersebut, hal ini dapat dinilai bahwa secara *de-facto* para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami istri yang saling mengikatkan diri satu sama lainnya dengan sebuah ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung” yang mengandung unsur itikad tidak baik yang berpotensi pernjadinya “penyeludupaan hukum,” maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa sepanjang ia telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga Negara, maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) di bidang administrasi pernikahan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Selain itu, dalam rangka upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari pernikahan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan. Dalam hal ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa terdapat dampak negatif (*mafsadat*) yang terjadi apabila memnikahn Pemohon I dan Pemohon II dibiarkan tidak tercatat, dampak negative mana harus lebih diutamakan pencegahannya daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi pernikahan (*maslahah*), hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kesulitan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum bagi Para Pemohon sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait status hukum pernikahan mereka dan akibat hukum yang terkait pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa di samping perkara Pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara syariat Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan mereka dapat dikabulkan sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkara ini dan ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Lepriadi bin Matahan**) dengan Pemohon II (**Eni binti Gusman**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2007 di Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jauhari, S.H.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 424/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)